



PUTUSAN

Nomor 360 /PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rebo Wijaya bin Nurdin
2. Tempat lahir : Lumpatan (Muba)
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 12 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Lumpatan Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa Rebo Wijaya Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
5. Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan negeri Sekayu, sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 360/PID/2023/PT PLG



6. Wakil Ketua Pengadilan Palembang sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **REBO WIJAYA Bin NURDIN** pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di Dusun I Desa Lumpatan Kecamatan sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpam atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Mei Kec. Sekayu Kab. Muba, dan saat itu teman terdakwa bertanya kepada terdakwa "Mengapa No Handphone terdakwa tidak aktif?" dan terdakwa jawab "Handphone terdakwa hilang" kemudian teman terdakwa mengatakan "Kalau kamu tidak ada hp, saksi ARDI ada hp yang mau dijual" dan saat itu terdakwa mengatakan "ada tidak no Handphone saksi ARDI" kemudian teman sava memberikan No Handphone sdr ARDI kepada terdakwa, lalu terdakwapun menelpon saksi ARDI menggunakan Handphone terdakwa yang lainnya, dan pada saat telpon terdakwa diangkat oleh sdr ARDI terdakwapun menanyakan "apa benar kamu mau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 360/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual handpone" dan di jawab saksi ARDI "va sava ada mau menjual Handpone" kemudian terdakwaupun menyuruh saksi ARDI untuk datang kerumah, kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi ARDI datang kerumah terdakwa dan langsung memperlihatkan handpone tersebut kepada terdakwa, lalu pada saat handpone tersebut terdakwa pegang, terdakwaupun menanyakan "Di handphone tersebut di dapat darimana nanti hasil curian" dan dijawab oleh saksi ARDI " Handphone tersebut milik terdakwa" dan terdakwa jawab "Kalau benar handphone tersebut milik kamu aku mau beli. dan kalau benar itu handphone kamu mana kotaknya" kemudian dijawab oleh saksi ARDI "kotaknya ada tapi dirumah terdakwa jauh mang, nanti kalau aku main kerumah mamang lagi aku bawa kotaknya" dan terdakwaupun menanyakan "kalau betul milik kamu aku mau beli, berapa harga yang kamu tawarkan" dan dijawab "harganya Rp 1.000.000 mang" dan terdakwa jawab "aku tidak ada uang kalau Rp 1.000.000 kalau Rp 850.000 aku mau soalnya terdakwa Cuma ada uang segitu" dan dijawab oleh ARDI "ya sudah tidak apa mang ambilah" dan pada saat terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ARDI saat itu disaksikan oleh teman perempuan terdakwa, dan sejak saat itu handphone tersebut sudah menjadi milik dan dalam penguasaan terdakwa

- Bahwa benar 1 buah unit handphone merk OPPO A17 warna biru no Imei 868852064787034 dibeli oleh terdakwa sebesar Rp.850.000 dari saksi ARDI. (ditahan diperkara lain)
- Bahwa benar terdakwa tetap membeli handphone merk OPPO A17 warna biru tersebut dari saksi ARDI (ditahan diperkara lain) sedangkan terdakwa tidak mengetahui dari mana barang tersebut diperoleh, dikarenakan harga dari handphone tersebut lebih murah dibandingkan harga pasaran yang mana seharusnya terdakwa patut menduga bahwa handphone tersebut merupakan hasil dari kejahatan.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pada saksi SURYANY Binti ISMAIL sebesar Rp.8.500.000,-

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 360/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 480 ke- 1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor
360/Pid/2023/PT PLG tanggal 27 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/PID/2023/PT PLG
tanggal 27 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Musi Banyuasin dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REBO WIJAYA Bin NURDIN; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Penadahan*, melanggar Pasal 480 ke- 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa REBO WIJAYA Bin NURDIN; selama 1 tahun dan 10 Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa REBO WIJAYA Bin NURDIN; tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A17 warna hitam malam dengan Nomor IMEI 1 868852064787034 dan IMEI 2 86882064787026
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna biru atau hitam malam dengan Nomor IMEI 1 868852064787034 dan IMEI 2 86882064787026

Dikembalikan Kepada saksi Suryani

5. Menetapkan agar Terdakwa REBO WIJAYA Bin NURDIN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 360/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 390/Pid. B/2023/PN Bta tanggal 29 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rebo Wijaya bin Nurdin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagai mana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A17 warna hitam malam dengan Nomor IMEI 1 868852064787034 dan IMEI 2 86882064787026
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna biru atau hitam malam dengan Nomor IMEI 1 868852064787034 dan IMEI 2 86882064787026;Dikembalikan kepada Saksi Suryany binti Ismail
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Reg.Banding Nomor 390/Pid/2023/PN Sky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 390/Pid.B /2023/PN Sky tanggal 29 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca, memori banding tanggal 19 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 19 Nopember 2023, dan telah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 360/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 20 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 20 Desember 2023. baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 29 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut adalah karena belum memenuhi rasa keadilan dan tidak memiliki efek jera, dengan pertimbangan sebagai berikut :

I. Dalam hal pertimbangan yuridis :

Bahwa *Judex Factie* (Majelis Hakim dalam perkara terdakwa REBO WIJAYA Bin NURDIN dalam putusannya menyatakan :

- Bahwa REBO WIJAYA Bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan .
- Telah sesuai dengan dakwaan Penuntut umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP
- Bahwa ancaman pidana Pasal 480 Ke-1 KUHP, yaitu : pidana penjara paling lama 4(empat) tahun.
- Bahwa REBO WIJAYA Bin NURDIN sebelumnya pernah dua kali dijatuhi Hukuman yang berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan negeri sekayu pada perkara Nomor : 1042/Pid.B/2017/PN Sky di tahun 2017 dan pada perkara Nomor : 533/Pid.Sus/2019/PN Sky di

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 360/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, yang artinya kedua putusan tersebut belum menimbulkan efek jera bagi REBO WIJAYA Bin NURDIN

II. Dalam hal penjatuhan pidana :

- Hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah berdasarkan hukum positif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif).
- Bahwa keadilan bukan hanya dari sisi pelaku juga mempertimbangkan dari sisi korban serta akibat yang diderita oleh korban.
- Bahwa suatu putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat akan dirasakan telah diputus secara adil apabila putusan tersebut bila ditinjau dari sisi pelaku kejahatan dan masyarakat umum memang dirasakan telah adil, hal tersebut akan kami uraikan sebagai berikut :

a. Dari sisi terdakwa :

Bahwa menurut kami putusan yang dijatuhkan oleh Judex Factie tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kami merasa putusan pemidanaan tersebut masih **terlalu rendah**, hal ini kami kemukakan sebenarnya adalah demi kebaikan terdakwa sendiri, kami mengkhawatirkan jika Judex Factie menjatuhkan putusan yang terlalu rendah terhadap terdakwa, maka terdakwa tidak akan jera dan malah dapat mengulangi lagi perbuatannya, alasan tersebut membuat kami merasa bahwa putusan Judex Factie tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Bahwa terdakwa terlalu mudah untuk melakukan perbuatan yang berakibat pidana tanpa berpikir panjang akibatnya, hal ini jelas terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 06 mei Kec. Sekayu Kab. Muba, dan saat itu teman terdakwa bertanya kepada terdakwa "Mengapa No Handphone terdakwa tidak aktif?" dan terdakwa jawab "Handphone terdakwa hilang" kemudian teman

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 360/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengatakan "Kalau kamu tidak ada hp, saksi ARDI ada hp yang mau dijual" dan saat itu terdakwa mengatakan "ada tidak no Handphone saksi ARDI" kemudian teman sava memberikan No Handphone sdr ARDI kepada terdakwa, lalu terdakwapun menelpon saksi ARDI menggunakan Handphone terdakwa yang lainnya, dan pada saat telpon terdakwa diangkat oleh sdr ARDI terdakwapun menanyakan "apa benar kamu mau menjual handpone" dan di jawab saksi ARDI "va sava ada mau menjual Handpone" kemudian terdakwapun menyuruh saksi ARDI untuk datang kerumah, kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi ARDI datang kerumah terdakwa dan langsung memperlihatkan handpone tersebut kepada terdakwa, lalu pada saat handpone tersebut terdakwa pegang, terdakwapun menanyakan "Di handpone tersebut di dapat darimana nanti hasil curian" dan dijawab oleh saksi ARDI " Handphone tersebut milik terdakwa" dan terdakwa jawab "Kalau benar handphone tersebut milik kamu aku mau beli. dan kalau benar itu handpone kamu mana kotaknya" kemudian dijawab oleh saksi ARDI "kotaknya ada tapi dirumah terdakwa jauh mang, nanti kalau aku main kerumah mamang lagi aku bawa kotaknya" dan terdakwapun menanyakan "kalau betul milik kamu aku mau beli, berapa harga yang kamu tawarkan" dan dijawab "harganya Rp 1.000.000 mang" dan terdakwa jawab "aku tidak ada uang kalau Rp 1.000.000 kalau Rp 850.000 aku mau soalnya terdakwa Cuma ada uang segitu" dan dijawab oleh ARDI "ya sudah tidak apa mang ambilah" dan pada saat terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ARDI saat itu disaksikan oleh teman perempuan terdakwa, dan sejak saat itu handpone tersebut sudah menjadi milik dan dalam penguasaan terdakwa

Dari sisi masyarakat umum :

- Bahwa kita harus dapat melihat, terhadap perkara sejenis ini mungkin akan selalu terjadi, mengingat apabila tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dibiarkan terjadi begitu saja atau

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 360/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya dihukum dengan hukuman yang ringan, maka hal ini tidak memiliki efek jera. Bahwa bila hal ini diketahui luas oleh masyarakat, maka perbuatan pidana ini bisa ditiru oleh Masyarakat yang lain dikarenakan mereka mencontoh hal yang sudah ada sebelumnya.

- Bahwa hal itu hanya bisa dilakukan dengan dukungan segenap unsur masyarakat yang salah satunya adalah Aparat Penegak Hukum (APH). Dalam hal ini peranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tentunya adalah dalam menjatuhkan putusan pidana yang tidak terlalu rendah kepada terdakwa. Dengan demikian efek pencegahan dari sebuah pidana akan dapat tercapai dan keadilan pun akan dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu dari sisi masyarakat kami merasa putusan Pengadilan Negeri Sekayu belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak memiliki efek jera;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penadahan yang melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan penjara sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 15 November 2023.

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding ;

- Bahwa atas perkara a quo, Penuntut umum menyatakan Banding tertanggal 23 Desember 2023 , Terdakwa telah menerima Memori Banding 19 Desember 2023 dan salinan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 29 November.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 360/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Memori banding Jaksa Penuntut Umum meminta untuk menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan Tahun Penjara dikurangi selama masa tahanan telah terdakwa jalani.
- Bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa kejadian ini bermula ada teman terdakwa menanyakan mengapa hape terdakwa mati terdakwa menjawab handpone Terdakwa hilang lalu teman terdakwa menawarkan ada orang mau jual handpone namanya Ardi lalu terdakwa menelpon Ardi menanyakan bahwa Ardi memang mau jual handpone lalu Ardi kerumah terdakwa menawarkan handpone akan tetapi terdakwa menanyakan apa benar memang handpone kepunyaan kamu sendiri nanti di tanya oeh terdakwa nanti oleh hasil mencuri jawab Ardi tidak handpone kepunyaan saya sendiri jawab Ardi, kemudian ditanya lagi oleh terdakwa kalau memang kepunyaan kamu mana kotak handpone nya dijawab ardi tinggal di rumah pas nanti main tempat mamang nanti diantarkan kotaknya.Jadi dengan menyakin kan terdakwa Ardi menawarkan harga Handphone tersebut Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) akan tetapi terdakwa tidak mempuyai uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu) ditawarkan oleh terdakwa seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terjadilah jual beli Terdakwa membeli handphone kepada Ardi yang Terdakwa tidak mengetahui bahwa Handpone dari hasil curian bahwa ketika terdakwa sedang ada di rumah ada orang datang ingin menawarkan Handpone bekas atau seken terdakwa Rebo menjuruh datang kerumahnya Terdakwa menanyakan apakah Handpone hasil curian tidak handpone milik saksi Ardi dan terdakwa menanyakan di mana kotak Handpone nya Handpone milik terdakwa mang jauh dan saksi Ardi mengatakan kepada Terdakwa nanti akan membawa kotak handpone kalau main kerumah terdakwa dan terdakwa menyakan kalalau memang betul milik kamu aku beli dan terdakwa menanyakan berapa harga handponenya saksi Ardi menjawab

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 360/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) . terdakwa menawarkan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan jelas Terdakwa dalam hal ini tidak tahu sama sekali bahwa handpone yang dia beli hasil curian dan terdakwa tidak merasa mencuri jadi sepatasnya Majelis Hakim mempertimbangkan keputusan seringan ringanya kepada Terdakwa dan oleh karenanya terdakwa sama sekali tidak tahu menahu bahwa hasil curian . Terdakwa keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat memberatkan terdakwa dan bahwa dalam hal ini terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban yang memiliki handpone karena korban tahu bahwa terdakwa bukan pelaku pencurian karena kesalahan membeli hasil curian yang terdakwa tidak tahu bahwa handpone hasil curian. Dan antara korban dan terdakwa telah terjadi perdamaian pada tanggal 29 September 2023 pihak korban dengan terdakwa yang diketahui oleh Rt 034,Kelurahan Balai Agung. Dan disaksikan 2 (dua) orang saksi. Surat perdamaian antara korban dan terdakwa telah diserahkan pada waktu persidangan. Bahwa terdakwa sudah sepantasnya diputus Majelis Hakim 8 (delapan) bulan penjara karena terdakwa tidak mencuri dan terdakwa hanya membeli handpone seken dan terdakwa tidak tahu bahwa handpone itu hasil curian. Dan Pihak korban telah berdamai dengan terdakwa karena mengingat terdakwa merasa terzolimi atas tindak pidana yang dilakukan oleh Ardi, dan pihak korban tidak keberatan untuk berdamai dengan terdakwa.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah tepat atas hukuman yang meringan kan terdakwa atas putusan terhadap diri Terdakwa. Dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang agar meringankan hukuman atas diri terdakwa atau setidaknya menguatkan putusan tingkat pertama, menguatkan putusan pengadilan negeri sekayu.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 360/PID/2023/PT PLG



- Bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan untuk mendidik dan membina agar kesalahannya tidak diulangi dan diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari.

Demikian Kontra memori Banding ini kami sampaikan, untuk itu kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima kontra memori banding terdakwa untuk keseluruhan.
2. Menolak memori banding jaksa penuntut umum untuk seluruhnya ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No : 390/pid.B/2023/PN SKY.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 29 November 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding Yang diajukan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 360/PID/2023/PT PLG



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama, karena pidana tersebut dinilai telah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan pada Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 29 November 2023 dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan atau memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum .
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 29 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 360/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hidayat Hasyim.,S.H. sebagai Hakim Ketua, Kusnawi Mukhlis.,S.H.,M.H., dan R.A. Efran Basuning.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dihadiri Dra. Rosanah,M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Kusnawi Mukhlis, S.H., M.H.

Hidayat Hasyim,S.H.

Efran Basuning,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Rosanah,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 360/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)